

Pola Perkawinan dalam Novel Warna Lokal Minangkabau Era Orde Baru karya Wisran Hadi

*Zulfikarni¹ Ellya Ratna² Siti Ainim Liusti³

¹Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Hamka, Padang, Sumatra Barat, Indonesia, 25132

*Corresponding author. Email: zulfikarni@fbs.unp.ac.id

Abstract

In the Minangkabau tribe, the inheritance system will be given to girls. In order for this inheritance system to work as it should, the Minangkabau tribe regulates the forms of marriage for their children. These rules often cause various polemics for the Minangkabau community itself, as well as for people outside the Minangkabau culture. The purpose of this research is to describe the marriage pattern in Minangkabau local color novels written during the New Order era by Wisran Hadi. This paper uses a mimetic approach with an inductive design model. The data sources for this paper are the novel *Orang-Orang Blanti* and *Negeri Perempuan*, while the data are narratives and stories related to the kinship system, especially the marriage pattern of the Minangkabau community. Based on the findings, it can be concluded that the marriage pattern in the two selected novels by Wisran Hadi is the ideal form of marriage that is being proclaimed. In the novel, the author highlights a cultural shift. The Minangkabau community is no longer bound by the recommended form of marriage. On the other hand, the ideal form of marriage that is recommended is not found in the novel by Wisran Hadi.

Keywords: *marriage pattern, Minangkabau, matriarchy, New Order*

Abstrak

Sistem pewarisan harta pusaka akan diberikan kepada anak-anak perempuan pada suku Minangkabau. Agar sistem pewarisan ini berjalan sebagaimana seharusnya dalam tatanan masyarakat Minangkabau, maka dalam budaya Minangkabau diaturlah bentuk-bentuk perkawinan bagi anak-anaknya. Aturan-aturan ini sering menimbulkan berbagai polemik tersendiri bagi masyarakat Minangkabau itu sendiri, juga bagi orang luar budaya Minangkabau. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pola perkawinan dalam novel-novel warna lokal Minangkabau yang ditulis pada masa Orde Baru karya Wisran Hadi. Pada tulisan ini digunakan pendekatan mimesis dengan model desain induktif. Sumber data tulisan ini adalah novel *Orang-Orang Blanti* dan *Negeri Perempuan* sedangkan datanya adalah narasi dan tuturan yang terkait dengan sistem kekerabatan, khususnya pola perkawinan masyarakat Minangkabau. Berdasarkan temuan, dapat disimpulkan bahwa pola perkawinan dalam dua novel terpilih karya Wisran Hadi adalah bentuk perkawinan ideal yang dipantangkan. Dalam novel tersebut, pengarang menyorot adanya pergeseran budaya. Masyarakat Minangkabau tidak lagi terikat dengan aturan bentuk perkawinan yang dianjurkan. Hal tersebut tentunya akan berdampak, baik secara positif maupun secara negatif terhadap pola kehidupan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Sebaliknya, bentuk perkawinan ideal yang dianjurkan tidak ditemukan dalam novel karya Wisran Hadi tersebut.

Kata kunci: *pola perkawinan, Minangkabau, matriarkat, Orde Baru*

A. Pendahuluan

Pola kehidupan masyarakat Minangkabau banyak berbeda dengan pola kehidupan masyarakat etnis lain di Indonesia sehingga banyak diteliti dari pelbagai sudut bidang keilmuan. Salah satunya adalah pada sistem kekerabatan atau garis keturunan. Dalam budaya Minangkabau, sistem kekerabatan dirunut berdasarkan garis keturunan ibu atau sistem

matrilineal. Dengan menganut sistem matrilineal tersebut, otomatis akan berdampak pada hal-hal lain, seperti kepemilikan hak waris, yang diberikan kepada penerus berjenis kelamin perempuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Kuneifi (2005) yang menjadi penyebab perbedaan tersebut adalah dalam cara menarik garis keturunan. Cara menarik garis keturunan ini menyebabkan perbedaan hukum perkawinan adat dan kewarisannya. Tatanan budaya seperti itu tetap terus dijaga dan dilestarikan hingga saat ini melalui serangkaian aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat Minangkabau dalam melestarikan budaya matrilineal adalah peraturan tersendiri dalam sistem perkawinan.

Sistem perkawinan di Minangkabau ada yang dianjurkan dan ada yang dipantangkan. Kedua sistem perkawinan itu punya tujuan tersendiri yang dianggap berdampak positif terhadap keberlangsungan kaum dalam suku-suku di Minangkabau. Senada dengan pendapat Kuneifi (2005) menyatakan bahwa "tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan bapak atau ibu maupun kedua-duanya, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan". Bentuk perkawinan yang dianjurkan salah satunya adalah ganti lapiak (turun ranjang). Perkawinan jenis ganti lapiak dilakukan apabila suami atau istri meninggal dan suami atau istri tadi menikah lagi dengan saudara kandung suami atau isteri. Perkawinan semacam itu bertujuan menjaga agar anak-anak dari perkawinan sebelumnya tidak beribu atau berayah pada orang di luar kaum, tetapi tetap dalam kaum itu juga (Navis, 1986).

Contoh kasus perkawinan yang dipantangkan di antaranya menikah dengan orang di luar budaya Minangkabau. Pantangan itu bertujuan untuk menjaga agar garis keturunan tetap secara matrilineal dan hak waris tidak jatuh ke tangan orang/budaya lain. Selain itu, juga berdampak pada hubungan kekeluargaan dan pelestarian atau pewarisan kebudayaan Minangkabau pada generasi berikutnya.

Budaya Minangkabau yang terkait dengan masalah perkawinan masih dipegang oleh masyarakat dan masih berlaku hingga saat ini. Bahkan dibicarakan dalam karya sastra seperti dalam novel. Novel sebagai karya sastra memberikan peluang bagi pengarang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang diamati, ditemukan, dan dirasakannya sebagai efek positif dan negatif dalam pola perkawinan. Hal itu antara lain disebabkan oleh eksistensi pengarangnya sebagai makhluk sosial. Esten (1988, 12) memaparkan bahwa keberadaan seorang sastrawan Indonesia adalah seorang seniman dari dua dunia, yaitu dunia budaya daerah dan dunia baru Indonesia sehingga karya-karya yang diciptakannya tidak akan pernah lepas dari pengaruh sistem nilai budaya daerah tempat sastrawan tersebut berasal.

Sudah sewajarnya jika di dalam ranah sastra Indonesia bermunculan sastrawan-sastrawan dari etnik Minangkabau yang membicarakan persoalan suku Minangkabau, meskipun mereka memperoleh pendidikan di luar daerah Minangkabau. Bahkan orang-orang Minangkabau yang memperoleh pendidikan di pusat-pusat kebudayaan luar alam Minangkabau tersebut yang membawa kemajuan dan perenungan kreatif. Salah satu perenungan kreatif itu tertuang dalam karya sastra berbentuk novel. Sastrawan Indonesia yang menjadikan kekayaan budaya Minangkabau sebagai sumber penciptaan, antara lain Marah Rusli dengan karyanya *Sitti Nurbaya*, Tulis Sutan Sati dengan karyanya *Sengsara Membawa Nikmat*, Hamka dengan karyanya *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck*, A. A. Navis dengan karyanya *Kemarau*, dan Wisran Hadi dengan karyanya *Orang-orang Blanti*. Selain sastrawan yang telah disebutkan itu, masih banyak pengarang lainnya yang menciptakan karya bernuansa budaya Minangkabau.

Karya sastra (novel) yang mengupas masalah masyarakat Minangkabau sebagai masyarakat yang matrilineal dan membicarakan masalah perkawinan dalam budaya Minangkabau sudah muncul sejak tahun 1920-an. Tepatnya ketika istilah roman pertama kali digunakan dalam kesusastraan Indonesia. Karya sastra (novel) yang dimaksud, antara lain *Sitti Nurbaya* yang membicarakan perkawinan Dt. Maringgih dengan *Sitti Nurbaya* yang dijadikan

pengarang untuk membahas masalah-masalah yang muncul akibat perkawinan itu. Selanjutnya novel *Salah Asuhan* yang mempersoalkan bentuk perkawinan berbeda bangsa yang juga memicu persoalan budaya lainnya. Kedua novel tersebut adalah roman yang memiliki nama besar dan menjadikan perkawinan untuk membawa alur cerita dari awal, klimaks, dan sampai ke akhir. Salah satu penyebabnya bentuk perkawinan dalam etnik Minangkabau yang serba kontroversial sehingga menimbulkan perdebatan. Dengan membaca kedua novel tersebut, akan terjadi perubahan pola pikir dan orientasi kebudayaan pembaca ke arah yang lebih terbuka. Hal itu membuktikan bahwa sesungguhnya novel tidak hanya berlandaskan kepada imajinasi pengarang, tetapi juga berpijak pada realita yang berkembang dalam masyarakat.

Karya sastra yang bernuansakan perkawinan dalam budaya Minangkabau banyak yang telah diterbitkan dan meraih berbagai penghargaan. Bertolak dari alasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ekspresi kebudayaan Minangkabau yang terkait dengan sistem perkawinan dalam karya sastra, terutama yang berbentuk novel. Pemilihan novel-novel itu didasarkan pada permasalahan budaya yang diangkat oleh pengarang. Analisis terhadap novel-novel bernuansa lokal Minangkabau pada era Orde Baru bertujuan untuk melihat sistem perkawinan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau pada masa itu. Novel yang dijadikan objek penelitian adalah novel karya Wisran Hadi pada masa orde baru yang berjudul *Orang-orang Blanti* dan *Negeri Perempuan*.

Pemilihan Wisran Hadi antara lain disebabkan beliau adalah salah seorang budayawan Minangkabau yang lahir dan dibesarkan di Minangkabau. Selain itu, Hadi sudah banyak menulis tentang Minangkabau dan membicarakan masalah Minangkabau dalam forum-forum ilmiah. Pemilihan objek penelitian ini juga didasari adanya hubungan karya sastra dengan pengarang, latar belakang, kreativitas unsur-unsur yang terkandung dalam karya, periode, aliran, dan sebagainya merupakan pembicaraan mengenai kebudayaan. Goldman (dalam Susanto 2016) mengemukakan bahwa ada persamaan antara struktur karya sastra dengan struktur situasi sosial. Jadi, pandangan manusia dunia menjadi jembatan dalam menghubungkan struktur karya sastra dengan struktur masyarakat. Dengan kata lain, isi karya sastra adalah cerminan kebudayaan sehingga ada pendapat yang menyatakan untuk mengetahui kebudayaan suatu masyarakat, harus dipahami melalui karya sastra dan latar belakang pengarangnya.

Hal itu disebabkan pengarang hidup bersosialisasi dan bermasyarakat di tempat ia tinggal. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Luxemburg. Luxemburg (1989, 5—23) menjelaskan bahwa sastra merupakan sebuah ciptaan, sebuah kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi. Objeknya adalah pengalaman hidup manusia sehari-hari terutama menyangkut sosial budaya. Karya sastra dapat dipandang sebagai gejala sosial suatu masyarakat karena berkaitan langsung dengan norma-norma dan adat yang terdapat dalam masyarakat pada masa karya itu ditulis oleh pengarang.

Karya sastra diciptakan oleh pengarang berasal dari kenyataan yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Selain sebagai hiburan, sebuah karya sastra diharapkan dapat memberikan nilai-nilai berharga pada pembacanya terutama yang berhubungan dengan masalah kehidupan. Susanto (2016) menyatakan bahwa masyarakat pembaca secara sosial adalah individu pembaca yang mewakili kelompok tertentu, baik itu kelompok sosial maupun kelompok ideologi tertentu. Dengan demikian, novel sebagai sebuah produk sastra diharapkan dapat dijadikan sebagai cermin dalam bersikap dan berperilaku bagi masyarakatnya. Jika fungsi tersebut telah tercapai, dengan sendirinya karya sastra akan menjadi sebuah karya yang bermanfaat dan bernilai baik bagi pembaca.

Pada penelitian ini, peneliti berpijak pada beberapa teori yang berkaitan dengan pola perkawinan yang seharusnya menurut adat dan budaya Minangkabau. Dalam teori tersebut dibicarakan bentuk-bentuk perkawinan yang dianjurkan dan bentuk perkawinan yang dipantangkan. Berikut ini (Navis, 1986) mengemukakan bentuk-bentuk perkawinan tersebut dipaparkan satu per satu.

1. Perkawinan yang Dianjurkan

Sahnya perkawinan menurut hukum adat Minangkabau sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yaitu sahnya perkawinan berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya. Bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, sahnya perkawinan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum Islam mengenai syarat sah dan rukun perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. Dalam hukum adat, perkawinan bukanlah hanya masalah pribadi-pribadi yang melakukan perkawinan tersebut, melainkan juga termasuk masalah keluarga-keluarga yang bersangkutan, mulai dari mencarikan pasangan, pertunangan, bahkan sampai pada akibat-akibat dari perkawinan tersebut. Perkawinan dalam hukum adat bukan hanya menyangkut masalah pengantin laki-laki dan perempuan, melainkan juga masalah keluarga dari kedua pihak dan sistem masyarakatnya yang berlaku.

Ada tiga sistem perkawinan yang paling ideal bagi masyarakat Minangkabau. Pertama, perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan atau dengan istilah *pulang ka bako*. Kedua, perkawinan ambil-mengambil/*timba baluak*. Artinya, kakak beradik laki-laki dan perempuan A menikah secara bersilang dengan kakak beradik laki-laki dan perempuan B. Ketiga, perkawinan dengan orang sekorong, sekampung, senagari dan sesama orang Minangkabau. Dengan kata lain, perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau adalah perkawinan *awak samo awak*.

2. Perkawinan yang Dipantangkan

Hukum perkawinan selain mempunyai larangan juga ada bentuk perkawinan pantangan dan perkawinan sumbang. Perkawinan yang dilarang bagi masyarakat Minangkabau adalah perkawinan yang terlarang menurut hukum perkawinan dalam agama Islam. Perkawinan yang dilarang menurut hukum perkawinan Islam yang telah umum, seperti mengawini ibu, ayah, anak saudara seibu dan seapak, saudara ibu dan bapak, anak adik dan kakak, mertua dan menantu, anak istri dan ibu atau bapak tiri, saudara kandung istri atau suami, dan anak saudara laki-laki ayah.

Perkawinan pantang adalah perkawinan yang akan merusak sistem adat mereka. Perkawinan pantang merupakan perkawinan setali darah menurut kekerabatan matrilineal, sekaum, dan juga sesuku, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman. Perkawinan yang dipantangkan demi menjaga kerukunan sosial, yaitu (1) mengawini orang yang telah diceraikan kaum kerabat atau sahabat, (2) mempermadukan perempuan yang sekerabat atau sepergaulan, (3) mengawini orang yang dalam pertunangan, dan (4) mengawini anak tiri saudara kandung.

Selain perkawinan pantang, ada juga ditemui perkawinan sumbang, yang tidak ada larangan dan pantangannya, tetapi tidak dilakukan. Perkawinan sumbang yang akan merusak kerukunan sosial lebih bertolak pada menjaga harga diri orang tidak tersinggung atau merasa direndahkan. Menurut ajaran mereka yang terpenting adalah memelihara harga diri. Untuk itu, diagungkan ajaran *raso jo pareso* (rasa dan periksa) atau *batenggang raso* (tenggang rasa) sebagaimana yang diungkapkan dalam ajaran hukum perkawinan.

Sanksi atau hukuman yang ditetapkan terhadap pelanggar tergantung kepada keputusan yang ditetapkan musyawarah kaumnya. Adapun tingkatan sanksi yang diberikan, antara lain membubarkan perkawinan itu, hukum buang dengan diusir dari kampung atau dikucilkan dari pergaulan, juga dapat dilakukan dengan hukum denda dengan cara meminta maaf kepada semua pihak pada suatu perjamuan dengan memotong seekor sampai dua ekor binatang ternak.

Penelitian terhadap novel-novel warna lokal Minangkabau sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Asmaniar (2018) dengan judul "Perkawinan Adat Minangkabau". Dalam penelitian ini ditemukan bahwa bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam,

perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ragam perkawinan masyarakat adat Minangkabau ada 2 (dua), yaitu: 1) Perkawinan ideal yaitu perkawinan antara keluarga dekat seperti anak dari kemenakan; 2) Kawin pantang yaitu perkawinan yang tidak dapat dilakukan seperti anak se-ibu atau se-ayah. Namun dalam pelaksanaannya, terjadi pergeseran bentuk yang disebabkan oleh perkembangan zaman. Penelitian Asmaniar ini memuat kemiripan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama melihat bentuk perkawinan dalam masyarakat Minangkabau. Adapun perbedaannya, dalam penelitian Asmaniar, membicarakan masalah perkawinan yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Sementara, penelitian ini meneliti bentuk perkawinan dalam karya sastra.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nofiardi (2018) yang berjudul "Perkawinan dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam". Dalam penelitian Nofiardi ini ditemukan bahwa dalam perkawinan menurut adat Minangkabau tidak saja perkara laki-laki dan perempuan yang menikah, tetapi perkara bersama dalam suatu kaum. Hal ini terlihat ketika proses mencari jodoh sampai pelaksanaan pesta, bahkan setelah perkawinan itu sendiri dilangsungkan dan termasuk masalah yang muncul setelah itu diselesaikan bersama. Salah satu masalah itu adalah Baganyi (pihak suami meninggalkan isteri karena ada perselisihan) maka peran keluarga kaum untuk menyelesaikan persoalan keluarga tersebut agar tidak jadi perceraian dari perkawinan tersebut. Penelitian Nofiardi dengan penelitian yang peneliti lakukan ini sama-sama melihat bentuk perkawinan dalam masyarakat Minangkabau, hanya saja Nofiardi meneliti masyarakat secara langsung, sementara penelitian yang dilaksanakan ini melihat dalam karya sastra.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kurnia, (2019) dengan judul "Pergumulan Adat dan Agama (Nikah Sasuku di Minangkabau dalam Novel Salah Pilih karya Noer Sutan Iskandar). Dalam penelitian Kurnia ditemukan bahwa terjadi pernikahan sesuku dan diperbolehkan dalam agama, namun yang ditentang oleh adat. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara adat dan agama, padahal syarak menjadi dasar dalam pelaksanaan adat. Melalui novel tersebut pengarang mengangkat masalah perbedaan pandangan antara adat dan budaya melalui sebuah perkawinan yang memicu permasalahan besar lainnya dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian Kurnia dengan penelitian yang peneliti laksanakan sama-sama meneliti perkawinan dalam novel berlatar Minangkabau.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan mimesis, dengan model desain induktif. Penggunaan pendekatan mimesis dianggap cocok karena peneliti hanya meneliti, menemukan, membahas dan menyimpulkan berdasarkan novel semata. Peneliti tidak mengaitkan penelitian dengan hal-hal di luar sastra. Penetapan desain induktif dalam penelitian ini karena tujuan, proses, dan datanya verbal termasuk acuan teori analisis fiksi, semiotik, dan stilistika yang melandasi analisisnya mempunyai isi kualitatif. Secara operasional, penelitian ini juga menggunakan prinsip-prinsip metode analisis isi, khususnya metode analisis isi kualitatif, yaitu suatu metode yang biasa digunakan untuk memahami pesan simbolik dalam karya sastra berupa novel (Krippendorff 1993). Pesan simbolik itu dapat ditemui dari penganalisisan terhadap unsur-unsur intrinsik, terutama konflik-konflik yang dialami tokoh-tokoh cerita dalam novel yang dijadikan sumber data penelitian.

Data diambil secara sampling purposif sesuai dengan kepentingan penelitian. Pengambilan objek penelitian ini sesuai dengan pendapat Moleong (2009, 225), yang menyatakan bahwa dalam menentukan sampel penelitian secara purposive sampling ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Dengan demikian, pengambilan sampel didasarkan pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Data penelitian ini adalah kata,

frasa, klausa, dan kalimat yang menyatakan sistem perkawinan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau di dalam novel. Selain itu, data penelitian juga berupa data yang dibangkitkan secara intuitif oleh peneliti dan ditriangulasi kepada para ahli bidang sastra. Selanjutnya sumber data penelitian ini adalah novel warna lokal Minangkabau pada masa orde baru karya Wisran Hadi. Novel yang dijadikan sumber data penelitian tersebut berjudul *Orang-orang Blanti* dan *Negeri Perempuan*.

C. Temuan

Pada bagian ini dipaparkan pola perkawinan menurut budaya Minangkabau dalam novel *Orang-Orang Blanti* dan *Negeri Perempuan* yang ditulis oleh Wisran Hadi pada era Orde Baru.

Ekspresi Budaya Minangkabau pada Sistem Perkawinan dalam Novel Orang-Orang Blanti Karya Wisran Hadi

Dalam sistem perkawinan orang Minangkabau sangat diperhatikan masalah keturunan atau status sosial. Mereka yang berasal dari Blanti merasa kalau mereka adalah keturunan asli Blanti atau kaum bangsawan. Karena menganggap kaum bangsawan, mereka tidak mau kawin dengan orang yang kedudukan status sosialnya tidak jelas atau kaum pendatang, meskipun mereka memiliki wajah yang cantik atau gagah. Hal itu menunjukkan adanya strata sosial dalam masyarakat Blanti. Untuk lebih jelasnya mengenai strata sosial tersebut, dapat dilihat pada kutipan berikut:

Persoalan “asli” dan “tidak asli” di dalam masyarakat Blanti mempunyai dampak kurang baik. Orang-orang Blanti tidak mau kawin dengan wanita-wanita orang pulau berapapun cantiknya. Dalam perkawinan, orang Blanti cukup ketat. Mereka tidak mau kawin dengan orang yang bukan orang Blanti. Mereka menganggap dirinya keturunan asli dan berdarah biru. Sedangkan Orang Pulau entah apa warna darahnya. Hijau atau mungkin belang-belang (Hadi 2003, 34).

Pada kutipan tersebut diumpamakan bahwa Blanti merupakan sebuah wilayah yang terdiri atas penduduk asli sedangkan orang pulau atau pendatang bukan penduduk asli. Meskipun mereka sudah berada dalam satu wilayah/daerah dan sudah bergaul, asal usul tetap dianggap menentukan status seseorang di Blanti. Dengan demikian, masyarakat Blanti tidak menerima adanya bentuk perkawinan dengan orang yang berbeda asal-usulnya karena dianggap rendah. Penduduk Blanti hanya akan menikahkan anak-anak mereka sesama masyarakat Blanti. Walaupun ada laki-laki atau perempuan Blanti yang suka dengan orang luar atau pendatang, mereka tetap tidak akan dinikahkan. Bahkan ada yang rela tidak menikahkan anaknya sama sekali. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut.

Daripada bersuami dengan orang Pulau, biarlah gadis-gadis Orang-gadisnya jadi perawan tua. Tapi pemuda-pemuda Blanti lebih suka menggoda gadis-gadis orang Pulau dan sering tertangkap basah. Walaupun seorang pemuda Blanti tertangkap basah bersama gadis orang Pulau, orang Blanti tetap tidak akan mengawinkan pemudanya dengan si gadis. Jika terjadi kehamilan, misalnya, anak hasil hubungan itu dianggap tidak ada. (Hadi 2000, 34)

Apabila orang Blanti menikah dengan orang Pulau atau pendatang, hal itu dianggap suatu kelucuan dan dicemoohkan. Mereka akan menjadi bahan gunjingan orang Blanti bahkan

dianggap tidak laku di Blanti. Mereka dianggap tidak waras atau mendapat gangguan jiwa. Jika terjadi perkawinan dengan orang luar (orang pulau atau pendatang), perkawinan itu dipandang sebagai perkawinan yang akan merusak struktur masyarakat Blanti. Ketika aturan perkawinan dilanggar, masyarakat Blanti takut tatanan sistem kekerabat bergeser dan akan berpengaruh terhadap sistem kekerabatan. Hal tersebut seperti yang terjadi pada Gampo Alam dalam kutipan berikut.

Setelah tanah dibagi, seperti tiba-tiba Gampo Alam datang, entah dari mana dia tiba, seorangpun tiada yang tahu. Langsung melamar gadis dari keluarga orang Pulau yang terlantar di ujung kampung. Gadis itu kemudian menjadi nenek empon. Mula-mula orang Blanti menganggap hal itu sesuatu yang lucu. Ada pula orang kaya dan berpangkat tinggi mau menjadikan gadis Orang Pulau sebagai istri. Mereka berbisik sesama mereka. Pastilah orang kaya itu gila atau setidaknya mendapat gangguan jiwa. Seperti tidak ada lagi perempuan yang pantas dijadikan istri. (Hadi 2000, 43)

Meskipun ada yang menolak perkawinan luar orang Blanti, ada juga diantara anak-anak mereka yang berani menikahi gadis luar Blanti. Tidak seorang pun dapat melarang terjadinya perkawinan itu, hanya bisik-bisik dari masyarakat sekitar yang menganggap itu sebuah kelucuan, tidak lumrah terjadi. Bahkan dianggap orang yang mengawini itu orang gila, seperti tidak ada lagi gadis Blanti yang layak dijadikan isteri.

Selain status sosial dan keturunan, orang Blanti juga menolak orang yang berbeda agama. Jika perkawinan dilakukan dengan orang yang tidak seagama, orang tersebut dianggap telah memberi malu dan berkhianat terhadap adat dan agama. Secara tidak langsung mereka dianggap telah keluar dari tatanan adat dan budaya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bu Yuk. Bu Yuk menikah dengan Eko. Karena menikah dengan orang yang tidak seagama, Bu Yuk tidak akan mendapatkan hak yang sama, baik dari segi pembagian harta maupun dalam meyakinkan pendapat. Persoalan tersebut terlihat pada kutipan berikut.

Ciani bersama beberapa anggota kaum menuding Buk Yuk sebagai perempuan Blanti yang sudah mengkhianati adat dan agama. Kawin diam-diam dengan laki-laki yang tidak seagama. "selagi kau masih bersuami dengan orang yang tidak seagama dengan kita, kau tidak punya hak terhadap tanah pusaka," hardik Ciani sambil berkacak pinggang ... (Hadi 2000, 110)

Kutipan tersebut mencerminkan bahwa telah terjadi perkawinan larangan. Perkawinan berbeda keyakinan. Secara syariat Islam perkawinan semacam itu tidak diperbolehkan. Dalam pandangan hukum adat, perkawinan tersebut termasuk bentuk perkawinan terlarang. Adapun sanksi yang diterima secara adat sebagai konsekuensi dari perkawinan larangan itu adalah mereka tidak mendapatkan hak waris dan kedudukan dalam adat. Selain itu, jika yang melakukan perkawinan berbeda agama itu laki-laki, ia tidak berhak mendapat gelar pangulu. Seandainya perempuan, mereka tidak dapat dikatakan sebagai bundo kanduang. Dalam novel itu pihak kaum kerabat berusaha untuk memisahkan mereka. Hal itu seperti yang terdapat pada kutipan berikut.

Semua anggota kaum memaksa Buk Yuk agar menceraikan suaminya. Mereka mendesak agar kembali mengikuti adat Blanti. (Hadi 2000, 110)

Orang Blanti yang telah menikah dengan orang luar agama jika ingin mendapat pengakuan sebagai orang beradat, mereka harus bercerai atau orang yang dinikahi masuk dalam agama

Islam. Begitu secara hukum pemerintahan, perkawinan beda agama ini dalam tulisan Bedner dan van Huis (2010) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan yang dilaksanakan dengan beda agama, yang ada hanya melaksanakan pernikahan mengikuti salah satu pasangan. Seperti pada kutipan di atas terlihat bahwa Bu Yuk dipaksa untuk bercerai dengan Eko agar mendapatkan kembali posisi sebagai orang Blanti. Bu Yuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Eko dan terus berusaha untuk mendapatkan haknya sebagai orang Blanti walaupun masyarakat Blanti tetap menolak keberadaan Bu Yuk. Melalui kejadian itu, terlihat sikap Buk Yuk yang menentang aturan yang berlaku di Blanti dan tidak mau menerima sanksi terhadap apa yang sudah dilanggar. Konsekuensi selanjutnya dapat dilihat pada kutipan berikut.

... Jika seorang suami beragama Islam, maka istrinya harus beragama Islam. Tidak masuk ke dalam pikiran orang Blanti apabila dalam sebuah keluarga, suami dan istri berbeda agama ...

Jika suami Buk Yuk mengikuti agama suaminya berarti Buk Yuk “keluar” dari adat budaya Blanti ... (Hadi 2000, 150)

Melalui kutipan tersebut, diketahui bahwa masyarakat Blanti tidak menerima sama sekali bentuk perkawinan yang menyalahi syariat Islam. Mereka secara tegas mengeluarkan yang bersangkutan dalam tatanan adat budaya Blanti. Apabila jelas-jelas orang Blanti pindah keyakinan mengikuti keyakinan pasangan tersebut. Seperti yang terjadi pada tokoh Buk Yuk. Buk Yuk dianggap telah mempermalukan keluarga dan anggota kaum lainnya. Hal tersebut terlihat juga pada kutipan selanjutnya.

Banyak pertanyaan Buk Yuk yang tidak mau lagi dijawabnya. Apalagi sejak mendengar Buk Yuk telah mencorengkan arang di dahi, mempermalu kaum dan Orang-orang Blanti. Kawin dengan laki-laki yang tidak senegeri, tidak seadat dan sebudaya serta tidak pula seagama ... (Hadi 2000, 31)

Dalam kutipan di atas terlihat bahwa dalam budaya Minangkabau tidak diterima adanya perkawinan antaragama. Bagi yang melanggar aturan tersebut, mereka dianggap telah keluar dari adat budaya Minangkabau. Dengan kata lain, mereka tidak layak menyatakan diri sebagai orang Minangkabau. Mereka dianggap telah memberi malu terhadap anggota keluarga kaum mereka sendiri.

Perkawinan yang ideal menurut adat Blanti adalah kawin dengan orang yang memiliki status sosial tinggi. Status tinggi yang dimaksud bukanlah kaya secara materi, tetapi orang yang berstatus sosial tinggi itu adalah mereka yang menjadi penduduk asli Blanti atau seorang pangulu. Masalah yang sama juga pernah diteliti oleh Kapindho (2019) dalam novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Hamka, dimana Zainudin tidak dapat menikah dengan Hayati lantaran Zainudin bukan berdarah Minang. Agar dapat menikah dengan penduduk asli atau seorang pangulu, masyarakat Blanti mau membayar dengan istilah uang jempunan untuk laki-laki seberapa pun banyaknya. Yang penting bagi masyarakat Blanti adalah dapat menikah dengan penduduk asli atau penghulu. Hal tersebut seperti yang tergambar pada kutipan berikut.

Neneklah yang menginginkan suami Ciani seorang penghulu, agar kaum itu tetap mempunyai martabat dan gengsi yang tinggi. Sedangkan ayah Bu Yuk tidak dapat memenuhi keinginan nenek. Hanya seorang Guru sejarah yang sering bicara tentang adat tapi bukan seorang penghulu. Untuk mendapatkan menantu seorang penghulu, nenek menjual sebagian ladangnya. Memenuhi permintaan kaum penghulu itu sebanyak 15 keping uang ringgit emas. Datuk pinang Sirah telah menjalankan

tugasnya dengan baik. Dia pulang tengah malam dan pergi setelah subuh. Tentu saja semua biaya harus ditanggung Ciani sendiri... (Hadi 2000, 108).

Melalui kutipan di atas, tergambar bahwa menikah dengan orang yang terhormat merupakan bentuk perkawinan ideal bagi masyarakat Blanti. Kawin dengan orang terhormat bagi masyarakat Blanti dapat mengangkat status sosial suatu kaum. Bahkan generasi dari perkawinan itu juga dianggap sebagai keturunan terhormat. Dengan demikian, terlihat adanya budaya Minangkabau yang mementingkan status keturunan dalam sebuah perkawinan daripada mementingkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Ekspresi Budaya Minangkabau pada Sistem Perkawinan dalam Novel *Negeri Perempuan* Karya Wisran Hadi

Dalam novel *Negeri Perempuan*, menurut adat di Nagariko menempatkan perkawinan sekorong dan sekampung, tetapi tidak sesuku sebagai perkawinan ideal. Hal yang sama juga pernah diteliti oleh Alade (2020) dalam novel *Mencari Cinta yang Hilang* karya Abdul Karim Khiaratullah. Dalam penelitian Alade menemukan bahwa jika terjadi pernikahan yang dipantangkan, salah satunya sasuku, maka diwajibkan membayar denda atau membatalkan pernikahan tersebut. Sama halnya dalam novel *Negeri Perempuan* yang menempatkan perkawinan dengan penduduk Nagariko merupakan perkawinan ideal. Bagi yang menikah dengan penduduk asli, dianggap mematuhi peraturan adat yang berlaku. Sebaliknya, bagi mereka yang menikah dengan orang luar dari Nagariko, keberadaan mereka di dalam adat tidak diperhitungkan. Hal itu seperti yang tergambar pada kutipan berikut.

... gelar kepenghuluan tidak dapat diberikan begitu saja karena istrinya bukan penduduk asli Nagariko. Persyaratan ini sudah umum berlaku. Seorang penghulu harus mempunyai istri dari penduduk asli. (Hadi 2001, 80)

Kutipan di atas memperlihatkan bahwa ada perkawinan pantang. Perkawinan seorang laki-laki dari Minangkabau dengan perempuan bukan dari sekampung. Tokoh Barajoan yang menikah dengan Rendopati yang bukan asli Nagariko. Karena pernikahan itulah, Barajoan tidak bisa memperoleh gelar penghulu.

Sanksi yang diberikan kepada mereka yang melakukan kawin pantang tersebut, mereka juga tidak dianggap dalam adat. Namun, tidak menyalahi aturan dalam syariat Islam. Dengan demikian, terlihat bahwa masyarakat Nagariko menolak perkawinan dengan orang yang berasal dari luar Nagariko. Sebagaimana lazimnya hal itu juga berlaku pada budaya Minangkabau. Akibat dari perkawinan semacam itu, laki-laki di Minangkabau tidak mendapatkan haknya untuk menjadi pangulu dalam kaumnya.

Apabila perkawinan pantang atau sumbang ini terjadi di Nagariko, jika terjadi persoalan dalam perkawinan itu, maka anggota kaum lain lepas tangan dan tidak mau tau dengan persoalan yang dihadapi dalam perkawinan itu. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian Nofriadi (2018) yang menemukan bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri yang sulit dicarikan jalan keluarnya, maka kemungkinan ia meninggalkan isterinya yang disebut dengan baganyi, dan bila tidak diselesaikan bisa berujung kepada perceraian. Tidak jelasnya status isteri (digantung tidak bertali), kurangnya perhatian terhadap anak, nikah sirri dan isbat nikah merupakan dampak dari baganyi. Idealnya masalah seperti ini tidak terjadi jika fungsi keluarga besar, khususnya ninik-mamak ikut membantu mencarikan solusi, jangan hanya dalam pelaksanaan perkawinan saja yang menjadi urusan bersama. Seperti pada kutipan berikut!

....Sementara Bundo sibuk dengan masyarakat Nagariko. Segala persoalan, mulai dari kekurangan beras untuk dimasak sehari-hari samapai kepada urusan menantu, kawin cerai, anak lahir dan semua urusan peradatan diladannya dengan penuh kasih sayang. Bundo tidak mungkin menghindari karena dia adalah induk, Ibu bagi semua penduduk Nagariko... (Hadi 2001, 17)

Artinya, jika perkawinan ideal yang terjadi pada masyarakat di Nagariko, maka persoalan dalam sebuah keluarga, akan diselesaikan secara bersama anggota kaum. Dalam hal ini, perselisihan yang berujung pada perceraian dapat dihindarkan. Sehingga angka perceraian dapat dikurangi. Keluarga suami atau isteri dalam kaum akan ikut serta baik senang maupun susah, seperti pada kutipan berikut.

“Kalau kau datang pasti ada persoalan, ya kan? Nah, bicaralah dengan Reno, aku akan ke rumah sakit melihat istri Burik melahirkan,” kata Bundo pergi bersama Masam... (Hadi 2001, 83).

Melalui kutipan tersebut terlihat keterlibatan anggota kaum dari pihak suami dalam kelahiran seorang anak. Anggota kaum akan berpartisipasi dan memperlihatkan hubungan yang harmonis antara keluarga isteri dengan keluarga pihak suami. Dengan demikian, sebuah perkawinan yang ideal terjadi dalam masyarakat Nagariko, maka perselisihan akan mudah diselesaikan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dua novel terpilih karya Wisran Hadi, maka ditemukan beberapa bentuk perkawinan ideal dan bentuk perkawinan pantang yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam cerita.

Bentuk pertama adalah perkawinan yang ideal. Bentuk perkawinan ideal yang terjadi dalam novel adalah antara tokoh Ciani sebagai penduduk asli Blanti, dengan Datuk Pinang Sirah yang berkedudukan sebagai seorang pangulu. Kedua tokoh ini merupakan penduduk asli Blanti, sehingga secara tatanan adat, anak-anak yang lahir dari perkawinan ini masih memiliki garis keturunan Blanti dan bako atau keluarga ayahnya masih orang Blanti.

Ketika perkawinan ideal itu terjadi, mereka akan mendapatkan hak-haknya secara adat dan dapat mengangkat derajat keluarga dan kaum kerabat. Dengan demikian, terlihat bahwa perkawinan *awak samo-awak* bagi masyarakat Minangkabau bertujuan untuk memperkokoh hubungan kekerabatan sehingga generasi yang lahir dari sebuah perkawinan tetap sebagai orang Minangkabau. Perkawinan *awak samo awak* secara ekonomis akan lebih menguntungkan, seperti pepatah yang mengatakan *kuah tatumpah ka nasi, nasi ka dimakan juo*. Artinya ketika seseorang memberi nafkah pada keluarganya, secara otomatis juga pada kerabatnya sehingga harta tidak jatuh pada orang lain.

Bentuk kedua adalah perkawinan pantang. Perkawinan yang tidak diperbolehkan secara hukum Islam karena perkawinan berbeda keyakinan. Pengarang menggambarkan terjadinya perkawinan antaragama tersebut melalui tokoh Buk Yuk. Karena Buk Yuk menikah dengan Eko yang tidak seagama, keberadaan Buk Yuk tidak diakui dalam masyarakat Blanti. Selain itu, ia juga tidak mendapatkan haknya untuk mengelola tanah pusaka sebagaimana mestinya. Bahkan Bu Yuk diusir dari rumah gadang yang seharusnya juga menjadi bagiannya. Sanksi bagi yang melakukan perkawinan pantang, larang, atau sumbang mereka tidak dapat memperoleh hak sebagai orang Minangkabau. Jika perempuan, ia tidak mendapat hak waris. Sebaliknya, jika laki-laki, ia tidak dapat menjadi pangulu dalam kaumnya. Mereka juga harus membayar denda yang

telah ditentukan oleh anggota kaum secara adat, yang disebut dengan istilah adaik diisi, limbago dituang.

Bentuk ketiga adalah perkawinan sumbang. Hal ini digambarkan pengarang melalui tokoh Gampo Alam. Tokoh Gampo Alam menikahi seorang gadis terlantar yang berasal dari daerah lain, tidak jelas asal-usul dan status sosialnya. Bentuk perkawinan tersebut tidak diterima oleh masyarakat Blanti. Selanjutnya, dalam novel *Negeri Perempuan*, juga ditemukan bentuk perkawinan pantang yang digambarkan melalui tokoh Barajoan. Barajoan menikah dengan Rendopati yang bukan penduduk Nagariko. Karena menikah dengan orang luar, sebagai sanksinya Barajoan tidak berhak menyandang gelar penghulu.

D. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian pada novel karya Wisran Hadi pada masa Orde Baru, maka ditemukan bentuk-bentuk perkawinan ideal, perkawinan larang dan perkawinan sumbang. Pertama, perkawinan larang, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh cerita. Perkawinan yang tidak diperbolehkan secara hukum Islam adalah perkawinan berbeda keyakinan. Pengarang menggambarkan terjadinya perkawinan antaragama tersebut melalui tokoh Buk Yuk dan Eko. Kedua, perkawinan ideal antara tokoh Ciani dengan Datuk Pinang Sirah yang berkedudukan sebagai seorang penghulu. Ketiga, ditemukan bentuk perkawinan sumbang yang digambarkan pengarang melalui tokoh Gampo Alam. Tokoh Gampo Alam menikahi seorang gadis terlantar yang berasal dari daerah lain, tidak jelas asal-usul dan status sosialnya. Selanjutnya, dalam novel *Negeri Perempuan*, juga ditemukan bentuk perkawinan pantang yang digambarkan melalui tokoh Barajoan. Barajoan menikah dengan Rendopati yang bukan penduduk Nagariko. Untuk perkawinan ideal lainnya seperti *ganti lapiak* dan *pulang ka bako* tidak ditemukan dalam novel karya Wisran Hadi.

E. Referensi

- Alade, Salman, 2020. "Pertentangan Hukum Adat dan Hukum Islam di Minangkabau dalam Novel Mencari Cinta yang Hilang Karya Abdulkarim Khiaratullah (Tinjauan Sosiologi Sastra)" *Jambura Journal of Linguistics and Literature*, 1(1): 36—49.
- Amir. 2004. *Minangkabau yang Gelisah*. Bandung: Lubuk Agung.
- Asmaniar. 2018. "Perkawinan Adat Minangkabau" *Journal Binalia Hukum*, 7(2): 131—137.
- Atmazaki. 2005. *Ilmu Sastra: Teori dan Terapan*. Padang: Citra Budaya.
- Bedner, Adriaan, and Stijn Van Huis. 2010. "Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism." *Utrecht L. Rev.* 6: 175.
- Esten, Mursal. 1993. *Moderenisasi Budaya*. Bandung: Angkasa.
- _____. 1999. *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa.
- Kapindho, Quintana Balqis. 2020. "Kontradiksi Sosial Budaya dalam novel Tenggelmnya Kapal Van Der wijck karya Hamka, Kajian Sosiologi Sastra". *Tesis*. Universitas Negeri Semarang.
- Kurnia, Merry, 2019. "Pergumulan Adat dan Agama (Nikah sasuku di Minangkabau dalam Novel Salah Pilih karya Noer sutan Iskandar)" *Ensiklopedia of Journal*. 1(2), 68—74.

-
- Krippendorff, Klaus. 1993. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. a.b. Farid Wajidi. Jakarta: Citra Rajawali Press
- Luxemburg, Jan Van, dkk. 1989. *Pengantar Ilmu Sastra*. a.b. Dick Hartoko. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, Imran. 1989. *Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan.
- Muhardi dan Hasanuddin WS. 1992. *Prosedur Analisis Fiksi*. Padang: UNP Press.
- Navis, A. A. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Press.
- _____. 1999. *Yang Berjalan Sepanjang Jalan*. Jakarta: Grafindo.
- Nofiardi. 2018. "Perkawinan dan Baganyi di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan" *Al-Hikam jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. 13(1): 51—68.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2004. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Denpasar: Pustaka Pelajar.
- Semi, M. Atar. 1984. *Anatomi Sastra*. Padang: Sridharma.
- _____. 1990. *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: Angkasa.
- Susanto. 2016. *Pengantar Kajian Sastra*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.